



BUPATI DHARMASRAYA

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 189.1/ 282a /KPTS-BUP/2009

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 02
PULAU PUNJUNG KABUPATEN DHARMASRAYA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI DHARMASRAYA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pada jenjang pendidikan menengah dan mempersiapkan tenaga kerja semi profesional, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di wilayah Kabupaten Dharmasraya;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Dharmasraya tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 02 Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, **sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;**
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 031/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Teknik Pembentukan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Dharmasraya;
11. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 189.1/224/KPTS-BUP-2008 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.

- Memperhatikan
1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Nomor: 189.1/123/KPTS-Disdik/2009 tanggal 8 Juni 2009 tentang Pembentukan Panitia Persiapan Pelaksanaan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Pulau Punjung.
 2. Hasil Rapat Koordinasi Kepala SMK se-Kabupaten Dharmasraya di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya tanggal 5 Juni 2009 tentang Persiapan Pelaksanaan Operasional SMK Negeri 2 Pulau Punjung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA TENTANG IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 02 PULAU PUNJUNG
KABUPATEN DHARMASRAYA**

- KESATU : Memberikan izin pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 02 Pulau Punjung, yang berlokasi di Jorong Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Propinsi Sumatera Barat;
- KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 02 Pulau Punjung, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Menyusun Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS);
 - b. Melaksanakan penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun sebagai tindak lanjut dari Surat Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 334/C.C3/KU/2007 tanggal 14 Oktober 2007;
 - c. melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Sekolah Menengah Pertama (BAN-SMP) untuk memperoleh akreditasi paling lambat 2 (dua) tahun sejak tahun akademik dimulai;
 - d. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama paling lambat 1 (satu) bulan pada setiap akhir semester kepada Bupati Dharmasraya, melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya, dengan menggunakan cakram padat (CD) untuk dievaluasi.
- KETIGA : Apabila Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 02 Pulau Punjung sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan Keputusan ini yang memuat izin pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 02 Pulau Punjung;
- KEEMPAT : Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 02 Pulau Punjung wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 02 Pulau Punjung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KELIMA Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD Kabupaten Dharmasraya serta sumber dana lainnya yang tidak mengikat.
- KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 20 November 2009



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Barat di Padang
4. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
5. Inspektur Kabupaten Dharmasraya